

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN PEGADAIAN
PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI
KANTOR CABANG PEMBANTU PANAM PEKANBARU**

LAPORAN AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral Comprehensif Ahli Madya
Pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH :

AHMAD FAUZI
00826003541

**PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU - PEKANBARU
1432 H / 2011 M**

ABSTRAK

Tugas akhir ini berjudul “ **Implementasi Pembiayaan Pegadaian Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam Pekanbaru** ”. Maksud dari judul ini adalah bagaimana implementasi pembiayaan pegadaian yang ada pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam Pekanbaru.

Penulis mengkaji produk pembiayaan gadai emas ini karena penulis ingin melihat apakah penerapan prosedurnya sudah sesuai dengan ketentuan Dewan Syariah Nasional. Melihat kondisi tersebut penulis ingin mengetahui lebih jauh apa faktor yang menyebabkan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam Pekanbaru membuka layanan produk pembiayaan gadai emas tersebut dan bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan pegadaian pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam Pekanbaru?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam Pekanbaru. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam Pekanbaru dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari informasi yang bersangkutan dengan penelitian ini dan buku-buku referensi yang penulis gunakan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa saja faktor yang menjadi alasan Bank tersebut memilih dan membuka layanan gadai emas. Dengan metode pengumpulan data secara observasi, wawancara, analisis dokumentasi dan studi pustaka. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisis data dengan metode, induktif dan dengan metode deskriptif.

Penelitian ini membahas tentang produk gadai. Produk gadai emas Bank Syariah Mandiri iB (“Gadai Emas BSM iB”) adalah produk Bank yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah menggunakan prinsip qardh dengan jaminan berupa emas nasabah yang bersangkutan dengan pengikatan secara gadai. Barang/harta dimaksud ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan bank. Atas pemeliharaan tersebut, bank mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip ijarah. Prosedur untuk memperoleh pembiayaan gadai sangat sederhana. Masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang jaminan. Uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama, kurang lebih 15 menit saja. Begitu juga untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup menyerahkan sejumlah uang dan surat rahn saja dengan waktu proses yang juga singkat. Berikut implementasi pembiayaan pegadaian pada Bank Syariah Mandiri, dimulai dari proses pemberian

pembiayaan antara nasabah dengan pegawai bank, yakni: permohonan pembiayaan gadai, penyelidikan atas berkas dan jaminan, persetujuan pembiayaan, penandatanganan akad pembiayaan dan pencairan, system pembayaran, gadai ulang, serta contoh perhitungan dana gadai. Terdapat juga Faktor yang menyebabkan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam Pekanbaru membuka layanan produk pembiayaan gadai emas meliputi sebagai berikut: Memperoleh keuntungan besar, resiko pembiayaan bermasalah terhindarkan, persaingan bisnis masih terbuka lebar, target market yang cukup tinggi dan layanan proses yang sangat mudah dan cepat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalam'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT, Rabb seluruh sekalian alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga laporan penelitian ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam dihanturkan pada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang setia mengorbankan jiwa raga dan lainnya untuk tegaknya syi'ar Islam, semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir.

Penulisan Laporan Penelitian yang berjudul "*Implementasi Pembiayaan Pegadaian Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam Pekanbaru*" dimaksud untuk melengkapi tugas dan memenuhi sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya untuk Ayahnda Madarwis Bin Suhaimi dan Ibunda Darmiwati Binti Sidik yang tercinta yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik ananda selama ini hingga sampai pada perguruan tinggi hingga saat ini, walaupun anakmu sampai saat ini belum dapat membalas jasanya, semoga Allah SWT membalas segala pengorbanan dan kasih sayang yang diberikan. Serta adik-adikku, Mhd. Firdaus, Musmulyadi, Elly Fitriah dan Syahrul Nizam yang memberiku motivasi dan mendoakan dalam penyusunan laporan ini.

Selama penulisan ini, penulis tidak terlepas dari bantuan, perhatian, bimbingan, motivasi, saran dan pikiran dari berbagai pihak yang penulis dapatkan, maka pada

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M Nazir selaku Rektor UIN SUSKA RIAU.
2. Bapak Dekan Prof. Dr. Akbarizan, M.Ag, M.Pd beserta Ibu Dra. Hertina, M.pd, Ph.D selaku Pembantu Dekan I, Bapak Kastulani, SH. MH selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Drs. H. Ahmad Darbi, B, MA selaku Pembantu Dekan III Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim-Riau. Terimah kasih telah memperjuangkan aspirasi kami dan mendengarkan keluh kesah kami.
3. Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag selaku ketua Prodi dan Bapak Khairul Amri M.Ag selaku sekretaris prodi D. III Perbankan Syariah serta Ibu Zuraida M.Ag selaku Penasehat Akademis, terima kasih atas waktu, ilmu dan motivasi yang selalu diberikan.
4. Ibu DRA. Hertina, M.pd, Ph.D selaku Pembimbing yang telah memberikan waktu, ilmu, dan motivasi kepada penulis, terima kasih atas kesabarannya dalam membimbing penulis dalam membuat laporan ini sampai selesai.
5. Ibu Zuraidah, M.Ag, Bapak Samsurizal, Se, M.sc, Ak, Bapak Ade Fariz Fahkrullah, M.Ag dan Bapak Pardi Syamsuddin, M.A, terima kasih atas ilmu, motivasi yang diberikan, serta kesabarannya mendengar keluhan-keluhan penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum yang telah banyak berjasa memberikan sumbangan pemikiran demi kemajuan wawasan pengetahuan penulis.
7. Ibu Threana Murni selaku Kepala Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam.
8. Buat seluruh Karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam kak Merry Meilany, kak Gelis, Bang Ilham, kak Tika, kak Gesi, bang Zul, Bang Wempi,

dan khususnya buat Bang Firdaus Handayana terima kasih atas bantuan yang diberikan.

9. Buat yang terkasih Dahlia yang telah hadir di hari-hari penulis dalam memberikan inspirasi, memberikan motivasi dan membantu penulis selama ini.
10. Buat sahabatku yang kubanggakan Suryanto, Lamhendra, Nurfitriana, Nurul Khoiriah, Ayu Pratiwi, Milawati, dan Nurul Hikmah terima kasih atas kesabaran kalian mendengar keluh kesah penulis dan membantu penulis selama ini.
11. Buat teman-temanku seperjuangan mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2008, Adi, Erma, Guntur, Ani, Isnania, Mawad, Murni, Nove, Randi, Rozi, Rozila, Suci, Syukur, dan Yati. Serta kakak tingkat angkatan 2007, Rahmawati, Mira, Sugianto, dan Qori, juga adik tingkat 2009, Ice, Mardiana, Detri dan Mithonah. Serta teman-teman yang lainnya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih dorongan dan semangat selama ini.

Penulis menyadari, tanpa bantuan, bimbingan, saran dan motivasi dari berbagai pihak, laporan ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Hanya Allah yang dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Harapan penulis, semoga karya sederhana ini dapat memberikan sumbangan dan manfaat khususnya bagi perkembangan ilmu perbankan syariah. Segala kritik dan saran demi kesempurnaan laporan ini akan penulis terima dengan keikhlasan hati.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 15 September 2011
Penulis

AHMAD FAUZI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam adalah sebuah system yang mencakup seluruh permasalahan kehidupan. Syariat Islam menunjukkan jalan iman bagi manusia, menjelaskan pokok-pokok akidah, mengatur hubungannya dengan tuhan, memerintahkannya membersihkan jiwa dan mengatur hubungannya dengan orang lain. Agama Islam adalah agama yang komprehensif, yang memberikan tuntutan hampir seluruh aspek kehidupan manusia termasuk tuntutan dalam transaksi dan kegiatan ekonomi yang menjadi bagian penting dari keseharian kehidupan manusia.¹

System dan praktik ekonomi syariah yang mulai berkembang saat ini, mulai terlihat marak perkembangannya di Indonesia. Perkembangan ini tidak terlepas dari alasan pokok keberadaan sistem ekonomi syariah, yaitu keinginan dari masyarakat muslim untuk *kaffah* dalam menjalankan ajaran islam dengan menjalankan seluruh aktivitas dan transaksi ekonominya sesuai dengan ketentuan syariah.

Peran perbankan dan lembaga keuangan lainnya sangat menentukan bagi pertumbuhan perekonomian Negara. Itu karena fungsi bank sebagai lembaga intermediasi dan karena aktivitas bank sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena lembaga tersebut telah menyentuh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Dengan demikian, kebutuhan akan pengetahuan dan informasi mengenai perbankan dan lembaga keuangan lainnya harus dapat terpenuhi dengan baik dan tepat.

¹ Muhammad Hidayat, *An Introduction To The Sharia Economic*, (Jakart : Zikrul Hakim, 2010), Cet. Pertama, h. 45.

Usaha keuangan yang dilaksanakan oleh perusahaan yang bergerak dibidang keuangan atau sering kita sebut dengan lembaga keuangan. Definisi secara umum yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah kegiatannya hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dana menyalurkan dana.

Definisi bank yang dapat diberlakukan di Negara kita adalah sesuai dengan aturan yang ada yaitu tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan merupakan perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992. Menurut undang-undang tersebut Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²

Lembaga keuangan termasuk bank telah banyak disekitar masyarakat. Namun, untuk jumlah bank syariah yang ada disekitar masyarakat masih relatif sedikit, tetapi perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah, baik perbankan maupun non perbankan tergolong cepat. Hal ini karena munculnya kesadaran umat bahwa ajaran Islam mengandung ajaran yang universal, tidak hanya berkuat pada dimensi ritual-lisme belaka, tetapi juga unsur duniawi (Muamalah) tak terpisahkan, sebagai wujud agama yang rahmatan lil'alamien. Kesadaran pemahaman inilah yang berdampak pada sebagian masyarakat muslim bahwa system perbankan konvensional itu mengandung unsur riba dan system bunga ini yang perlu dihapuskan. Penghapusan system bunga bank berarti melaksanakan islamisasi perbankan.

² Ade Arthesa dk, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Bandung: Gramedia, 2008), Cet. Pertama, h. 6.M.

Masyarakat yang menganut pendapat tentang bunga adalah riba membuat mereka ini tidak bersedia berhubungan dengan bank yang menggunakan sistem bunga. Agar golongan ini mendapat pelayanan bank, didirikanlah Bank Muamalat Indonesia awal tahun 1992. Tahun itu juga, UU perbankan 1992 yang mencoba memperkenalkan sistem perbankan tanpa bunga dan diberi nama Perbankan Bagi Hasil muncul.³

Namun demikian, ada beberapa produk perbankan syariah yang tidak dikenal dalam perbankan konvensional seperti transaksi gadai, tabungan haji dan transaksi lainnya. Tampaknya keluwesan produk perbankan syariah inilah yang membuat beberapa orang investor tertarik untuk menggagas lahirnya sistem syariah untuk memenuhi kebutuhan akan dana bagi masyarakat.

Dalam hidup ini, ada kalanya orang mengalami kesulitan. Pada suatu ketika, untuk menutupi kesulitan itu terpaksa meminjam uang kepada orang lain. Apakah kepada rumah pengadaian atau kepada perorangan ataupun kepada lembaga perbankan. Pinjaman itu harus disertai dengan jaminan. Didalam undang-undang hukum perdata Indonesia disebutkan bahwa gadai atau hak gadai adalah hak atas benda bergerak milik si hutang yang diserahkan ketangan si pemberi hutang sebagai jaminan pelunasan hutang tersebut.⁴

Sebagai wujud kepedulian PT. Bank Syariah Mandiri kepada masyarakat yang mempunyai ekonomi pas-pasan, namun mempunyai niat untuk mendapatkan dana yang akan digunakan sebagai modal usaha dan untuk memenuhi kebutuhan hidup, PT. Bank Syariah Mandiri memberikan impian itu menjadi kenyataan, warga hanya perlu menyiapkan kartu Identitas (KTP / SIM) dan barang jaminan (berbentuk Emas) sudah bisa mendapatkan dana.⁵

³ Luthfi Hamidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Senayan Abadi, 2003), Cet Pertama, h. 110.

⁴ <http://www.Canboyz.co.cc/2010/03/pembahasan-tentang-gadai-ar-rahn-dan.html>.

⁵ Firdaus Handayana; (Officer Gadai PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam Pekanbaru), Wawancara, Tanggal 22 Maret 2011.

Sementara ini, produk gadai yang dimiliki oleh PT. Bank Syariah Mandiri hanya fokus untuk melayani pembiayaan dengan jaminan emas yaitu Gadai Emas. Melalui ini, penerapan gadai yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri ada dua cara yakni, yang pertama dengan cara gadai emas biasa dan yang kedua dengan cara Investasi emas.

Gadai emas biasa yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri adalah gadai emas dimana seorang nasabah melakukan gadai atas emas yang dimilikinya untuk memperoleh pembiayaan ataupun dana dari pihak bank dan bank akan mencairkan dana yang dibutuhkan oleh nasabah tersebut sesuai dengan ukuran emasnya. System gadai emas ini sangat menguntungkan ketika ada kebutuhan mendesak yang sebenarnya bisa kita atasi dengan mudah pada waktu mendatang.

Investasi emas yang diterapkan pada PT. Bank Syariah Mandiri adalah suatu investasi dimana seorang nasabah melakukan investasi dengan membawa emas batangan atau meminta pada pihak bank membelikan emas tersebut dengan maksud diinvestasikan kepada bank tersebut. Salah satu keuntungan investasi emas adalah begitu banyak fasilitas pembiayaan yang tersedia dan dapat kita gunakan sewaktu-waktu dengan cepat. Maka jika kita mempunyai simpanan dalam bentuk emas dan suatu saat ada kebutuhan dana mendesak, kita tidak perlu serta merta menjual emas yang kita miliki untuk menutupi kebutuhan dana tersebut.

System gadai juga sangat bermanfaat bagi sebagian orang yang senang memanfaatkan momentum tren sebuah bisnis. Misalnya menyambut liburan keagamaan terutama Idul Fitri, dengan menggunakan system gadai emas ini dapat digunakan sebagai modal pembelian barang dagangannya. System gadai lebih menguntungkan dari pada menjual emas tersebut.

Dilihat dari perkembangan masyarakat yang ingin mendapatkan dana secara mudah dan cepat inilah PT. Bank Syariah Mandiri meluncurkan produk pembiayaan gadai emas.

Disediakannya dana untuk pembiayaan gadai emas oleh PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), membuat masyarakat semakin mudah untuk memperoleh dana.

Produk yang diperuntukkan untuk masyarakat kelas ekonomi pas-pasan atau sejumlah masyarakat yang dalam kehidupan ekonominya masih dalam serba tidak cukup supaya memperoleh dana ini, telah lama ditawarkan hanya saja sejauh ini tidak banyak para nasabah yang mengetahui fasilitas yang disediakan. Disebutkan, mekanisme persyaratan program itu nasabah mengisi formulir, Kartu Identitas menyertai barang Jaminan (Emas) plus biaya administrasi. Kemudian, Officer gadai PT. Bank Syariah Mandiri menyetorkan uang kedalam rekening.

Hadirnya pembiayaan gadai emas merupakan suatu hal yang perlu disambut positif. Sebab dengan hadirnya lembaga tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan dana.⁶

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu penulisan bersifat ilmiah yang dituangkan kedalam suatu tulisan yang berbentuk tugas akhir dengan judul :**“IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN PEGADAIAN PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU PANAM PEKANBARU”**

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penelitian ini, perlu kiranya dibatasi pokok pembahasannya pada Implementasi pembiayaan pegadaian pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

⁶ *Ibid.*

Sejalan dengan latar belakang yang dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apa faktor yang menyebabkan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam Pekanbaru membuka layanan produk pembiayaan gadai emas?
2. Bagaimana Implementasi pembiayaan pegadaian yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam Pekanbaru?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam Pekanbaru membuka layanan produk pembiayaan gadai emas.
- b. Untuk mengetahui tentang Implementasi pembiayaan pegadaian yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi kepada masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan dana gadai emas.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi diploma III Perbankan Syariah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim RIAU
- c. Untuk menambah wawasan bagi penulis memahami produk-produk PT. Bank Syariah Mandiri.

- d. Menambah pengetahuan sebagai bahan rujukan dan menambah khazanah perpustakaan.

E. Metode Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan, maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), metode tersebut diterapkan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan yang mengambil lokasi PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam Jalan H.R. Soebrantas KM 9,5 Panam Pekanbaru. Lokasi ini dipilih karena banyaknya penjualan terhadap produk pembiayaan gadai emas.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah para karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam Pekanbaru. Sedangkan Objeknya adalah Implementasi pembiayaan dana gadai emas di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam Pekanbaru.

3. Populasi dan Sample

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah para karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam Pekanbaru yang berjumlah 2 orang, karena jumlahnya sedikit maka penulis tidak menggunakan sample karena mengingat keterbatasan personalia dan waktu.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua macam yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dilapangan, yaitu wawancara yang dilakukan terhadap Pimpinan, 2 orang karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam Pekanbaru.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai buku / atau data pendukung yang berkaitan dengan penelitian ini,

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data bagi penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu penulis secara langsung pergi ke PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam Pekanbaru untuk melihat dan memperhatikan serta mengumpulkan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Wawancara, yaitu penulis mewancarai secara langsung pegawai PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam Pekanbaru.
- c. Analisis dokumentasi, yaitu peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen dari PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam Pekanbaru.
- d. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengkaji dan meneliti kitab-kitab yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Metode Penulisan

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan metode sebagai berikut

- a. Metode deduktif, yaitu mengemukakan perseolan-persoalan secara umum, kemudian diuraikan lalu diambil kesimpulan khusus.

- b. Metode induktif, yaitu membahas masalah yang dimulai dari keterangan yang bersifat khusus, lalu diambil kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Metode deskriptif, yaitu menggambarkan dengan apa adanya dari fenomena fenomena yang terjadi di lapangan penelitian. Kemudian dianalisa dari data yang ada untuk dijadikan kesimpulan sebagai kesimpulan hukum.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan ini, maka penulis membagi penulisan ini ke dalam beberapa bab, sub bab adalah sebagai berikut:

Bab Pertama Merupakan bab pendahuluan, pada bab ini dimuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua Merupakan tinjauan umum objek yang diteliti yang berisikan sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan, visi dan misi perusahaan, produk-produk dan layanan Perusahaan.

Bab Ketiga Memaparkan tinjauan umum tentang pengertian implementasi dan pembiayaan, yang meliputi pengertian pembiayaan, dasar hukum pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, pengertian gadai, dasar hukum gadai, hak dan kewajiban yang berakad, dan mekanisme operasional pembiayaan syariah.

Bab Keempat, Faktor-faktor yang menyebabkan Bank Syariah Mandiri membuka layanan produk pembiayaan gadai emas serta Implementasi tentang pembiayaan pegadaian pada PT. Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Panam Pekanbaru.

Bab Kelima Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM PT. BANK SYARIAH MANDIRI

A. Sejarah dan Perkembangan PT. Bank Syariah Mandiri

Sebagaimana diketahui bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan konsep dan perkembangan yang berlandaskan dengan landasan syariah yang dalam kaitannya untuk mengembangkan suatu usaha, juga meningkatkan keahlian khususnya dalam bidang perekonomian.

PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah. Yang pada awalnya berasal dari Bank Susila Bakti yang prinsipnya konvensional kemudian dikonversikan menjadi bank syariah secara penuh. Itu ditandai dengan lahirnya undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan untuk membuka cabang yang beroperasi sepenuhnya secara syariah.¹

PT. Bank Susila Bakti yang dimiliki oleh yayasan kesejahteraan pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan Mahkota prestasi berupaya dari krisis 1997-1999 dengan berbagai cara. Mulai dari langkah-langkah menuju merger sampai pada akhirnya memilih konversi menjadi bank syariah dengan suntikan modal dari pemilik.²

Dengan terjadinya merger empat bank yakni Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo kedalam PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 juli 1999, rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti Menjadi Bank Syariah (denga nama Bank Syariah sakinah) diambil alih oleh PT. Bank Mandiri.

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet. Pertama, h. 26.

² www.Syariahmandiri.co.id

Perencanaa PT. Bank Mandiri merubah PT. Bank Susila Bakti Menjadi PT. Bank Syariah Sakinah itu berdasarkan akte Notaris Ny. Machrani M. S, S. H No. 29, pada tanggal 09 Mei 1999. Kemudian akte Notaris Sutjipto SH. No. 23, pada tanggal 08 September 1999 nama PT. Bank Syariah Sakinah diubah menjadi PT. Bank Syariah Mandiri

Izin perubahan kegiatan usaha PT. Bank Susila Bakti menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/ KEP. BI/1999, pada tanggal 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP. DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.³

PT. Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT. Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. PT. Bank Syariah Mandiri hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.⁴

PT. Bank Syariah Mandiri merupakan suatu bank yang mewujudkan suatu perkembangan ekonomi bersama masyarakat yang berlandaskan syariah dan juga berorientasi mencari laba untuk anggota dan lingkungan dalam perusahaan.⁵

B. Struktur Organisasi

³ *Ibid.*

⁴ PT. Bank Syariah Mandiri KCP Panam.


⁵ *Ibid.*


Suatu badan usaha sangat memerlukan struktur organisasi yang berguna untuk mendukung kelancaran dan mengatasi masalah yang dihadapi dan untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan.

Struktur organisasi merupakan gambaran suatu perusahaan secara sederhana. Struktur organisasi memperlihatkan tingkat-tingkatan dalam suatu organisasi yang memberi perintah, menjalankan, melaksanakan, serta siapa yang memutuskan kebijaksanaan sehingga akan tercipta suatu kerja sama yang baik diantara anggota organisasi dan semua kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan.⁶

Struktur organisasi tergantung pada besar kecilnya bank, keragaman layanan yang ditawarkan, keahlian personilnya dan peraturan-peraturan perundangan yang berlaku. Struktur organisasi setiap bank berikut tanggung jawab dan wewenang para pejabatnya bervariasi satu sama lain. Oleh karena itu, struktur organisasi mencerminkan pandangan manajemen tentang cara yang paling efektif untuk mengoperasikan bank.⁷

Bagan Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Panam⁸





Sumber data : PT. Bank Syariah Mandiri KCP Panam

Keterangan Bagan Struktur Organisasi

KEPALA KCP	: Threana Murni
ACCOUNT OFFICER	: Gesi Untari
OPERATIONAL OFFICER	: Merry Meilany
KW. MICRO	: Rudhian Nafiz
OFFICER GADAI	: Firdaus Handayana
PELAKSANAAN MARKETING SUPPORT	: Ilham Susanto dan Gatot
ASISTEN ANALISIS MIKRO	: -
PELAKSANAAN MARKETING MIKRO	: -

PELAKSANA PENAKSIR	: Lia Astari
TELLER	: Geulistani dan Nofelina
BACK OFFICER	: Dewi Fitriani
CUSTOMER SERVICE	: Etika Adelina dan Ofri
DRIVER	: M. Iqbal dan Robi
SCURITY	: Khoruddin
OFFICE BOY	: Maida dan Wisman ⁹

Uraian Tugas Dan Wewenang Perusahaan / Instansi

Dilihat dari struktur organisasi di atas, maka dapat diuraikan tugas dan wewenang sesuai dengan jabatan masing-masing anggota, yaitu:

1) Kepala KCP

Adapun tugas dan wewenang dari kepala kcp antara lain :

- a. Bertanggung jawab penuh terhadap seluruh permasalahan yang ada pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam.
- b. Membagi-bagikan keuntungan kepada seluruh karyawan/wati sesuai dengan jabatan dan pekerjaan masing-masing anggota.
- c. Mengawasi dan mengontrol cara kerja para karyawan dalam menjalankan tugas mereka.¹⁰

2) Account Officer

Adapun tugas dan wewenang dari account officer antara lain :

- a. Tempat proses pengajuan ke komite sebelum ke kepala KCP untuk disetujui pencairan dana pembiayaan.

⁹ PT. Bank Syariah Mandiri KCP Panam.

¹⁰ *Ibid.*

- b. Mencari wilayah penyaluran dan penghimpunan dana baru dengan memperhatikan potensi dan peluang produk yang diterima oleh masyarakat.
- c. Mencari debitur dan deposan potensial.
- d. Melemparkan dana seaman mungkin dengan melakukan analisis pembiayaan secara cermat dan hati-hati terhadap calon debitur.
- e. Menjaga hubungan baik dengan debitur dan melakukan pembinaan jika masih diperlukan.
- f. Memonitor pembiayaan yang telah disalurkan dan melakukan penagihan serta penyelesaian pembiayaan debitur menunggak atau bermasalah.
- g. Melakukan evaluasi terhadap debitur bermasalah, potensi bermasalah maupun debitur lancar serta memberikan laporan dan rekomendasi sesuai dengan kondisi debitur restrukturisasi, reschedule, reconditioning pembiayaan.

3) Operasional Officer

Adapun tugas dan wewenang dari operasional officer antara lain :

Berwenang dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional Bank seperti : Teller, Cs, dan BO.¹¹

4) Kepala Warung Mikro

Adapun tugas dan wewenang dari kepala warung mikro antara lain:

- a. Mereview analisis pembiayaan
- b. Termasuk komite pembiayaan
- c. Memantau dan mengawasi kredit macet
- d. Menandatangani persetujuan

¹¹ *Ibid.*

5) Officer Gadai

Adapun tugas dan wewenang dari officer gadai antara lain :

- a. Memberikan pelayanan pada nasabah secara cepat, cermat, lancar dan ramah sehubungan dengan transaksi gadai emas yang dilakukan.
- b. Menerima dan menghitung secara hati-hati setiap emas dari nasabah.
- c. Bertanggung jawab atas kebenaran perhitungan pembiayaan atas jaminan emas.

6) Pelaksanaan Marketing Support

Adapun tugas dan wewenang dari pelaksanaan marketing support antara lain :

- a. Menganalisa berkas masuk
- b. Memelihara nasabah
- c. Melakukan on the spot (OTS)

7) Asisten Analisis Mikro

Adapun tugas dan wewenang dari asisten analisis mikro antara lain:

- a. Membuat NAP (Nota Analisa Pembiayaan)
- b. Checklist NAP
- c. Wawancara calon nasabah
- d. Akad pengikatan

8) Pelaksanaan Marketing Mikro

Adapun tugas dan wewenang dari pelaksanaan marketing mikro antara lain :

- a. Mencari nasabah
- b. Sosialisasi nasabah
- c. Menangani pembiayaan < 100 juta

9) Pelaksana Penaksir

Adapun tugas dan wewenang dari pelaksana penaksir antara lain :

- a. Menaksir harga emas dari nasabah
- b. Membuat CSA (Compliance Self Assessment)
- c. Checklis CSA

10) Teller

Adapun tugas dan wewenang dari teller antara lain :

- a. Memberikan pelayanan pada nasabah secara cepat, cermat, lancar dan ramah sehubungan dengan transaksi yang dilakukan.
- b. Mengatur dan bertanggung jawab atas dana kas yang tersedia, surat-surat berharga lainnya baik milik bank maupun nasabah yang dipercayakan disimpan di bank.¹²
- c. Bertanggung jawab atas kecocokan saldo awal dengan saldo akhir uang tunai pada box teller diakhir hari.¹³
- d. Menerima, menyusun serta menghitung secara hati-hati setiap setoran nasabah.
- e. Melakukan input transaksi tunai terhadap tabungan dan deposito serta pengambilan uang tunai lainnya.
- f. Bertanggung jawab atas kebenaran penghitungan uang.
- g. Kekurangan dana atau kehilangan yang disebabkan oleh kelalaian merupakan tanggung jawab Teller.

¹² www.Syariahmandiri.co.id

¹³ *Ibid.*

11) Back Office

Adapun tugas dan wewenang dari back office antara lain :

- a. Tempat pengajuan DSR (Deep to Servis Ratio) berfungsi untuk mengetahui kemampuan angsuran nasabah ditinjau dari segi penghasilan menganalisa jaminan / agunan yang diajukan calon nasabah
- b. Menganalisa BI Checking¹⁴

12) Customer Servis

Adapun tugas dan wewenang dari customer servis antara lain :

Customer service yang bertugas melayani nasabah dan calon nasabah dalam pembukaan dan penutupan rekening serta melayani keluhan dan permasalahan yang dihadapi oleh nasabah seperti PIN ATM

C. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri

1. Visi

Bank Syariah Mandiri mempunyai strategi dalam kegiatan operasionalnya.

Adapun visi bank tersebut yaitu:

“Menjadi Bank Syariah Terpercaya Pilihan Mitra Usaha”

2. Misi

Selain itu Misi Bank Syariah Mandiri yaitu:

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan
- b. Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM

¹⁴ *Ibid.*

- c. Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat
- d. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat¹⁵

ETHIC

a. Excellence

Berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu dan berkesinambungan

b. Team Work

Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi

c. Humanity

Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai agama

d. Integrity

Mentaati kode etik profesi dan berfikir serta berperilaku terpuji

e. Customer Focus

Memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk menjadikan BSM sebagai mitra yang terpercaya dan menguntungkan

Prinsip-Prinsip Bank Syariah Mandiri

1. Keadilan

Bank Syariah Mandiri memberikan bagi hasil dan transfer prestasi dari mitra usaha dalam porsi yang adil sesuai dengan fitrah alam.

¹⁵ *Op.cit*

2. Kemitraan

Posisi nasabah investor, pengguna dana dan bank berada dalam hubungan sejajar sebagai mitra usaha yang saling menguntungkan dan bertanggung jawab. Bank Syariah Mandiri benar-benar berfungsi sebagai intermediary institution lewat skema pembiayaan yang dimilikinya.¹⁶

3. Keterbukaan

Melalui laporan keuangan yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.

4. Universalitas

Bank Syariah Mandiri mendukung operasionalnya dengan tidak membedakan suku, ras agama dan golongan dalam masyarakat dengan prinsip islam sebagai rahmatan lil alamin.

D. Produk Dan Layanan PT. Bank Syariah Mandiri KCP Panam

BSM dalam kegiatannya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan baik tabungan ,giro dan deposito kemudian di salurkan kembali melalui pembiayaan

1. Pendanaan IB BSM

Adalah Simpanan yang berasal dari masyarakat.

¹⁶ *Ibid.*

- a. Tabungan BSM : Simpanan dari masyarakat atau badan hukum lainnya secara umum termasuk juga mahasiswa, tabungan ini mendapatkan bagi hasil setiap bulannya.dengan setoran awal minimal Rp 50.000,-.¹⁷
- b. Tabungan Simpatik BSM : Tabungan ini dikhususkan untuk anak SD sampai dengan tingkat Sekolah Atas Menengah (SMA). Dengan setoran awal Rp 20.000,-.
- c. Tabungan Mambrur BSM : tabungan ini penarikannya pada saat menunaikan haji, dalam hal ini bank bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI).
- d. Tabunganku (Wadiah) adalah tabungan atau titipan murni yang berasal dari individu atau kelompok badan hukum.
- e. Tabungan BSM Dollar
- f. Tabungan Berencana BSM
- g. Tabungan Kurban BSM
- h. Tabungan BSM Investa Cendekia
- i. Deposito BSM
- j. Giro BSM

2. Penyaluran Dana (Pembiayaan) IB BSM

- a. BSM Pembiayaan Konsumer
- b. BSM Pembiayaan Komersial
- c. BSM Pembiayaan Korporat
- d. BSM Edukasi
- e. BSM Griya

¹⁷ *Ibid.*

- f. BSM Impian
- g. BSM Implan
- h. Pembiayaan Resi Gudang BSM
- i. Pembiayaan Kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya (PK3PA)
- j. Gadai Emas
- k. Talangan Haji BSM
- l. Pembiayaan Kepada Pensiunan
- m. Pembiayaan Peralatan Kedokteran
- n. Pembiayaan Umroh
- o. Pembiayaan dengan Agunan Investasi Terikat
- p. BSM Warung Mikro¹⁸

3. Jasa-jasa lain IB BSM

- a. BSM Call
- b. BSM Card (ATM & Debit Card)
- c. Sentra Bayar BSM
- d. Bsm Mobile Banking
- e. Bsm Net Banking
- f. Pajak On Line BSM
- g. Bsm L / C
- h. Transfer Valas BSM
- i. Bank Garansi BSM
- j. Kliring BSM
- k. Bsm Transfer Uang Tunai

¹⁸ *Ibid.*

Pada Bsm Transfer Uang Tunai ini, nasabah dapat mengirimkan uangnya kepada nasabah lain baik itu melalui di dalam bank maupun di luar bank (dengan menggunakan mesin ATM).

BAB III

LANDASAN TEORI

A. IMPLEMENTASI

Menurut kamus besar bahasa Indonesia implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan penerapan yaitu, proses cara atau perbuatan melaksanakan.¹

Jadi pelaksanaan yang dimaksud disini adalah pelaksanaan tentang pembiayaan pegadaian pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam Pekanbaru.

B. PEMBIAYAAN

a. Pengertian Pembiayaan

Dengan semakin berkembangnya perekonomian suatu negara, semakin meningkat pula permintaan/kebutuhan pendanaan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Namun, dana pemerintah yang bersumber dari APBN sangat terbatas untuk menutup kebutuhan dana diatas, karenanya pemerintah menggandeng dan mendorong pihak swasta untuk ikut serta berperan dalam membiayai pembangunan potensi ekonomi bangsa. Namun, swasta pun secara individual kepemilikan dananya juga terbatas.²

Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan, yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dari dana dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan oleh pihak negara dan swasta.

¹ Tim Penyusunan Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 296.

² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), Cet. Kedua, h. 195.

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, 'saya percaya' atau 'saya menaruh kepercayaan'. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah Subhanahuata'ala dalam surat An-Nisa : 29³



Artinya :

“Hai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”(An-Nisa : 29)

Pengertian pembiayaan ini sama pengertiannya dengan “pinjam meminjam” yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yang mana dalam pasal 1754 dijumpai ketentuan yang berbunyi: pinjam meminjam adalah suatu pinjaman dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu, barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.⁴

Pasal 1 angka 12 uu 10/1998 menjelaskan pembiayaan berdasar prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau

³ Veithzal Rivai, *Islamic Finansial Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 3.

⁴ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Cet. Ketiga, h. 136.

kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan dicairkan melalui dua jenis bank, yaitu Bank Konvensional maupun Bank Syariah. Sistem. Bunga uang dalam *fiqih* dikategorikan sebagai **riba** yang demikian merupakan sesuatu yang dilarang oleh syariah (*haram*). Alasan mendasar inilah yang melatarbelakangi lahirnya lembaga keuangan bebas bunga, salah satunya adalah **Bank Syariah**.

Perbedaan pembiayaan antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah menurut M. Syafii Antonio adalah sebagai berikut :


Bank Syariah	Bank Konvensional
1. Melakukan investasi-investasi yang halal saja	1. Investasi yang halal dan haram
2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa	2. Memakai perangkat bunga
3. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	3. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditur-debitur
4. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	4. Tidak terdapat dewan sejenis

Sumber data : Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Islam (Tahun 2001)

b. Dasar Hukum Pembiayaan

Falsafah dasar pembiayaan mengacu kepada ajaran agama Islam yang bersumber baik dalam Al-Qur'an maupun ketentuan Sunnah Rasul.

1. Dalam ketentuan Al-Qur'an dapat disandarkan kepada anjuran Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2 :⁵



Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya dan binatang-binatang qalaa-id dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”(Al-Maidah ayat : 2)

2. Dalam Sunnah Rasulullah SAW dapat ditemukan antara lain dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi :

⁵ Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005).

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata, "Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah."(HR. Ibnu Majah no 2421, kitab ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi).⁶

c. Jenis-Jenis Pembiayaan

1. Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk mebiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah..

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian pembiayaan adalah :

- a) Jenis usaha, kebutuhan modal kerja masing-masing usaha berbeda-beda.
- b) Skala usaha, besarnya kebutuhan suatu usaha sangat tergantung kepada skala usaha yang dijalankan. Semakin besar skala usaha dijalankan, kebutuhan modal kerja akan semakin besar.
- c) Tingkat kesulitan usaha yang dijalankan.
- d) Karakter transaksi dalam sektor usaha yang dibiayai.

2. Pembiayaan Investasi Syariah

Yang dimaksud dengan investasi adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan/manfaat atau keuntungan dikemudian hari, mencakup hal-hal berikut:

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet. Pertama, h. 132.

- a) Imbalan yang diharapkan dari investasi adalah berupa keuntungan dalam bentuk financial atau uang (benefit finansial)
- b) Badan usaha umumnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang, sedangkan badan social dan badan-badan pemerintah lainnya lebih bertujuan untuk memberikan manfaat sosial (social benefit) di bandingkan keuntungan finansialnya
- c) Badan-badan usaha yang mendapatkan pembiayaan investasi dari bank harus mampu memperoleh keuntungan finansial agar dapat hidup dan berkembang serta memenuhi kewajibannya kepada bank.⁷

C. GADAI (RAHN)

a. Pengertian Gadai

Gadai adalah perjanjian pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang. Menurut Ahmad Azhar Basyir gadai adalah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.⁸

Menurut Aat Hidayat gadai dikenal dengan sebutan Rahn yang berarti sebagai akat berupa penetapan suatu barang sebagai jaminan atas utang yang akan dijadikan pembayar jika utang tersebut tidak dapat dilunasi.⁹

Dalam istilah bahasa Arab gadai diistilahkan dengan Rahn dan dapat juga dinamai dengan Al-habsu. Secara etimologis, Rahn berarti tetap atau lestari sedangkan Ai-habsu berarti penahanan. Jadi berdasarkan istilah ini pengertian gadai adalah menjadikan barang

⁷ Adiwarmam Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Edisi Ketiga, h. 236.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), h. 106.

⁹ Aat Hidayat, *Mengenal Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 2009), h. 63.

yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara', sebagai jaminan hutang, hingga orang bersangkutan boleh mengambil hutang.¹⁰

Pengertian gadai yang ada dalam syariat Islam agak berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam hukum positif pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 yaitu gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu yang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya dengan kecualiannya biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.¹¹

Selain itu menurut ketentuan Hukum Adat gadai adalah menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menembusnya kembali.

Pegadaian adalah suatu harta yang diberikan oleh pihak pengutang kepada pihak pemberi utang sebagai jaminan dan menentramkan kepada pemberi utang, juga sebagai pengganti pembayaran jika pada akhirnya pengutang tidak mampu membayarnya.¹²

Gadai Emas Bank Syariah Mandiri iB ("Gadai Emas BSM iB") adalah produk Bank yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah menggunakan prinsip *qardh* dengan jaminan berupa emas nasabah yang bersangkutan dengan pengikatan secara gadai. Barang/harta dimaksud ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan Bank. Atas pemeliharaan tersebut, bank mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip *ijarah*.

Rukun dalam transaksi gadai sebagai berikut :

¹⁰ Chairuman Pasaribu, *Op. cit*, h. 139.

¹¹ *Ibid.*


¹² Abdurahman, *Fiqih Jual-Beli*, (Jakarta: Senayan Publising, 2008), Cet. Pertama, h. 297

1. Raahin, yaitu pihak yang berhutang dan menggadaikan barang (pemberi gadai).
2. Murtahin, yaitu pihak yang memberikan pembiayaan (penerima gadai).
3. Marhun, yaitu harta yang digadaikan.
4. Marhun bih, yaitu hutang.
5. Sighat, yaitu pernyataan adanya perjanjian gadai (ijab qabul).

b. Dasar Hukum Gadai

Sebagai referensi atau landasan hukum pinjaman-meminjam dengan jaminan terdapat dalam Al-Qur'an maupun ketentuan Sunnah Rasul.

1. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqorah ayat 283:¹³



Artinya :

“Dan jika kamu dalam perjalanan (melakukan hutang) dan kamu tidak mendapatkan orang yang menulis hutang itu, maka boleh berikan suatu jaminan yang dapat dipegang”(Al-Baqorah ayat 283).

2. Dalam Sunnah Rasulullah SAW.¹⁴

a. Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Nasa'i yang berbunyi :

¹³ Departemen Agama RI. *Op. cit*,

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet. Pertama, h. 131.

Dari Anas r.a. berkata: “Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau”.(HR. Bukhori no 1927, kitab Al-Bayu, Ahmad, Nasa’i dan Ibnu Majah)

b. Hadist yang diriwayatkan oleh H.R. Bukhari yang berbunyi :

Dari Abi Hurairah r.a. Rasulullah berkata: “Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya (perawatan)nya.” (H.R. Jamaah kecuali Muslim dan Nasa’i – Bukhari No. 2329, Kitab Ar Rahn).

c. Hadist yang diriwayatkan oleh H.R. Bukhari yang berbunyi :

Dari Aisyah r.a. berkata: “Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi.” (HR. Bukhori no 1926, kitab Al-Bayu, dan Muslim)

d. Hadist yang diriwayatkan oleh Syafi’i dan Daruqutni yang berbunyi :

Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah berkata: “Barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnyalah bila ada kerugian (atau biaya).” (H.R. Syafi’i dan Daruqutni).¹⁵

3. Dalam Perundang-Undangan

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syariah.
- b. Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

4. Ijma’

Para ulama sepakat membolehkan akad Gadai

5. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang Rahn.¹⁶

D. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK YANG BERAKAT

Kata “akad” berasal dari lafal Arab *Al-Aqd* yang mengandung arti perikatan atau perjanjian dan pemufakatan.¹⁷ Pertalian ijab dan kabul, sesuai dengan syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.¹⁸

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Aat Hidayat, *Op. cit.*, h. 67.

¹⁷ Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006), h. 31.

Menurut syamsul anwar akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua belah pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.¹⁹

Akad pembiayaan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi nasabah dan bank. Hal ini berarti perjanjian pembiayaan dimaksud akan mengikat antara nasabah dengan bank.

Akad yang dipakai oleh PT. Bank Syariah Mandiri Bagian Gadai adalah Qardh dan Ijarah. Qardh yaitu Transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan Ijarah yaitu Transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.

Sehubungan dengan kesahan suatu akad pembiayaan, perlu juga diperhatikan ketentuan aturan bea materai. Ini berguna agar surat perjanjian pembiayaan dimaksud dapat dijadikan suatu bukti tulisan yang sah. Sedangkan lampiran pada akad pembiayaan perlu dibubuhi tanda tangan di atasnya setelah diberi tanggal yang sesuai dengan tanggal penandatanganan.²⁰

Dalam melaksanakan suatu perikatan dalam islam harus memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan hukum islam. Jumhur ulama mengatakan bahwa rukun akad tersebut terdiri atas:

a. Sigaht al-aqd

¹⁸ Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 101.

¹⁹ Syamsul anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 68.

²⁰ Muhammad. *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 18.

Sigat al-aqd adalah berupa ijab dan qabul.²¹ Juga merupakan rukun akad yang sangat penting karena melalui persyaratan inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad. Ini ditandai dengan ijab dan Kabul.

b. Objek akad

Syarat yang harus dipenuhi dalam objek perikatan adalah sebagai berikut :

1) Objek perikatan yang telah ada ketika akad dilansungkan

Objek suatu perikatan disyaratkan telah ada ketika akad dilansungkan.

2) Objek perikatan dibenarkan oleh syariah

Objek perikatan adalah benda-benda dan jasa-jasa yang dihalalkan oleh syariah untuk ditransaksikan.

3) Objek akad harus jelas

Objek akad harus diketahui dengan jelas oleh para pihak, seperti fungsi, bentuk dan keadilannya.

4) Objek yang dapat diserahterimakan

Objek yang tidak dapat diserahterimakan adalah objek yang tidak dibenarkan oleh syariah.²²

Didalam akad gadai, penerima gadai harus menjaga barang gadaian yang dipercayakan kepadanya. Ia tidak boleh menjual barang itu tanpa izin pemiliknya. Dan penjualan yang telah

²¹ Wirduyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), Edisi Pertama. Cet. Pertama, h. 100.

²² Wirduyaningsih, *Op. cit*, h. 99.

diizinkan oleh pemiliknya, ia pun harus datang menyaksikan. Tanpa penyaksian oleh pemiliknya, penjualan itu tidak sah.²³

Menurut hukum Islam, jika sudah jatuh tempohnya membayar hutang, maka pemilik barang gadai wajib melunasinya dan penggadai wajib menyerahkan barangnya dengan segera. Dan apabila pemiliknya tidak mau membayar hutangnya dan tidak mau memberi izin kepada penggadainya untuk menjualnya, maka hakim (pengadilan) dapat memaksa pemilik barang membayar hutang atau menjual barangnya. Kemudian jika barang gadai yang telah dijual, dan ada kelebihan harga penjualan daripada hutangnya, maka kelebihannya itu menjadi hak pemiliknya. Dan jika kekurangan maka pemiliknya harus menutupinya.²⁴

E. MEKANISME OPERASIONAL PEMBIAYAAN GADAI SYARIAH

Penjelasan mekanisme pembiayaan gadai meliputi ketentuan dan syarat yang harus dilakukan sejak nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dana gadai sampai pembiayaan tersebut dilunaskan oleh nasabah, dan untuk jenis pembiayaan gadai tertentu mempunyai kekhususan dalam ketentuan dan prosedurnya.²⁵

Tujuan utama mekanisme pembiayaan gadai ini adalah :

1. Memberikan ketegasan atau tugas seorang officer sehingga dengan demikian akan lebih memperjelas wewenang dan tanggung jawab
2. Flow of document dapat diikuti dan diketahui dengan jelas
3. Memperlancar arus pekerjaan

Langkah-langkah tersebut harus benar-benar diketahui dan diikuti oleh seorang officer. Mekanisme ini berlaku baik untuk permohonan baru maupun dalam perpanjangan dari gadai tersebut untuk modal usaha kerja ataupun untuk investasi. Prosedur untuk memperoleh

²³ Abdul Fatah Idris, *Fikih Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 164

²⁴ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997), Cet. Kesepuluh, h. 126

²⁵ Veithzal Rivai, *Op. cit*, h. 271.

pembiayaan gadai sangat sederhana. Masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang jaminan. Uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama, kurang lebih 15 menit saja. Begitu juga untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup menyerahkan sejumlah uang dan surat rahn saja dengan waktu proses yang juga singkat.

Terdapat dua syarat yang penting dalam melakukan pegadaian. Pertama, barang yang digadaikan harus sudah ada maksudnya tidak boleh barang yang masih dipesan atau barang yang dipinjam orang agar bisa diberikan kepada penerima gadai. Kedua, utang harus jelas pula jumlahnya maksudnya supaya utang yang diberikan tidak berubah-ubah.²⁶

Tahapan kegiatan yang umum terjadi dilingkungan perbankan ataupun perum pegadaian pada saat menerima permohonan pembiayaan dana gadai dari nasabah :

1. Menerima permohonan secara tertulis dari nasabah.
2. Penaksir memeriksa kelengkapan formulir permohonan.
3. Meminta nasabah untuk menyerahkan barang jaminan sesuai yang tertera dalam Formulir Permohonan dan mencatat pada kitir formulir permohonan. Dan pembiayaan dapat ditolak jika :
 - a. Apabila nasabah termasuk dalam kategori *black list*, non-lancar pada pembiayaan (macet) atau BI *checking* negatif.
 - b. Barang jaminan yang diberikan berupa barang palsu.
4. Meneruskan barang jaminan dan formulir permohonan kepada Officer Gadai. Permohonan yang dapat dipertimbangkan segera diteliti oleh Officer Gadai terhadap kelengkapan data nasabah.

²⁶ Abdul Fatah Idris, *Fikih Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 163

5. Nasabah segera diberitahukan secara tertulis untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan gadai tersebut mulai dari biaya titip, lamanya diperbolehkan gadai dan mengenai penjualan barang jaminan.²⁷

Kepercayaan kepada lembaga keuangan yang berbasis syariah memberikan arti yang sangat besar bagi perekonomian siapa pun. Dengan demikian, kita tidak akan terjebak dalam jeratan riba kaum rentenir. Karena riba justru memperberat beban yang harus ditanggungkan dan juga akan menjauhkan kita dari berkah ilahi.²⁸

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Kabib Basori, *Muamalat*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007), h. 36

BAB IV

PEMBAHASAN TENTANG IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN PEGADAIAN

PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU

PANAM PEKANBARU

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam Pekanbaru Membuka Layanan Produk Pembiayaan Gadai Emas

Beberapa hal yang menjadi faktor-faktor pendorong pada PT. Bank Syariah Mandiri membuka layanan produk gadai adapun sebagai berikut:¹

1. Memperoleh keuntungan besar

Dalam menjalankan layanan produk gadai emas oleh PT. Bank Syariah Mandiri, ini sangatlah membantu pertumbuhan aset di bank tersebut. Selain dari produk PT. Bank Syariah Mandiri lainnya seperti; tabungan haji, giro, pembiayaan talangan haji dan lain-lain mendapatkan keuntungan.

Pada produk gadai ini cukup membuat pihak BSM memperoleh banyak keuntungan. Keuntungan yang didapat oleh pihak bank adalah berasal dari biaya pemeliharaan dari emas nasabah. PT. Bank Syariah Mandiri dibandingkan dengan Perum pegadaian, biaya pemeliharaannya sangatlah rendah, Cuma pihak bank mengandalkan nasabah sebanyak-banyaknya menggadaikan ke bank.

Keuntungan juga didapat dari system investasi emas, dengan banyaknya nasabah yang menginvestasikan emasnya di PT. Bank Syariah Mandiri tersebut, itu akan menambah keuntungan bagi PT. Bank Syariah Mandiri. Oleh karena

¹ Firdaus Handayana; (Officer Gadai PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam Pekanbaru), Wawancara, Tanggal 13 Juli 2011.

itulah, PT. Bank Syariah Mandiri membuka layanan produk gadai emas pada bank tersebut.

2. Resiko pembiayaan bermasalah terhindarkan

Kegiatan bank sehari-hari adalah menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau yang dikenal dengan nama kredit. Gadai emas merupakan produk pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah atas emas yang digadaikannya itu, tidaklah secara penuh diberikan melainkan hanya 85% dari harga taksiran emas tersebut. Sedangkan 15% lagi adalah sebagai antisipasi bank terhadap nasabah yang tidak sanggup melunasi pembiayaan tersebut.

Dengan demikian, produk gadai ini tidak mengganggu management perbankan terhadap pembiayaan bermasalah karena pembiayaan tersebut akan tertutupi dengan penjualan barang jaminan. Produk ini bahkan menonjolkan cadangan keuntungan bagi bank tersebut sehingga PT. Bank Syariah Mandiri tidak khawatir membuka layanan produk gadai emas ini.²

3. Persaingan bisnis masih terbuka lebar

PT. Bank Syariah Mandiri adalah bank pertama milik pemerintah yang menjalankan prinsip secara syariah.³ PT. Bank Mandiri (perseroan) selama operasionalnya sangat banyak diminati oleh masyarakat. Oleh karena itu, PT. Bank Syariah Mandiri juga cepat dikenal oleh masyarakat.

² *Ibit*

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 26

Persaingan bisnis antara sesama bank pastilah terjadi, PT. Bank Syariah Mandiri dengan promosinya kesana-sini untuk mengencarkan produk gadai emasnya tidaklah tanggung-tanggung. Produk gadai emas yang dipromosikan sampai kepada kalangan para pedagang, baik pedagang kecil maupun pedagang besar.

Dari bisnis yang diterapkan oleh masyarakat seperti; penanaman saham, bursa efek, penjualan mobil dan sebagainya, itu tidak membuat PT. Bank Syariah Mandiri berhenti berfikir, melainkan dengan mengandalkan bisnis dari pengadaian ini bisa bertujuan menguntungkan kedua belah pihak. Baik nasabah yang menerima pembiayaan dan berinvestasi maupun pihak bank menerima *fee* dari system gadai tersebut.

4. Target market yang cukup tinggi

Dikalangan masyarakat, emas tidaklah asing bagi mereka. Karena emas sudah dikenal semenjak zaman Rasulullah SAW. Banyak masyarakat menggunakan emas dan bentuk perhiasan dan ada juga sebagian dari mereka yang menyimpan uang dalam bentuk emas batang (logam mulia). Dengan latar belakang masyarakat tersebut, PT. Bank Syariah Mandiri beralasan membuka layanan gadai emas karena mempunyai target market yang cukup tinggi. Ini cukup membantu bagi bank memperoleh keuntungan dan dikenal oleh masyarakat luas.

Kadang kala masyarakat membutuhkan uang secara mendesak, dan tidak ingin menjualkan emasnya. Dengan emas yang ada pada mereka bisa digadaikan kapan saja dan memperoleh uang secara cepat

5. Layanan proses yang sangat mudah dan cepat

PT. Bank Syariah Mandiri tidak ingin namanya tercoret buruk dikalangan masyarakat luas. Setelah mengkaji semua yang ada kaitannya dengan produk gadai emas ini, yang menjadi faktor paling penting dalam produk ini adalah proses mudah, tidak membingungkan nasabah dan proses pemberian pembiayaannya pun cepat. Dengan proses mudah dan cepat itulah, PT. Bank Syariah Mandiri membuka layanan gadai emas sehingga membuat nasabah merasa puas dengan layanan bank tersebut.

B. Implementasi Tentang Pembiayaan Pegadaian Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam Pekanbaru

Proses Pemberian Pembiayaan dana Gadai Emas didalam perbankan syariah atau di perumahan pegadaian bahkan pencairan kredit pada perbankan konvensional pertama kali yang dilakukan instansi tersebut adalah setiap nasabah dimintai untuk mengisi formulir permohonan baru dilanjutkan dengan proses berikutnya.⁴

Adapun tata cara pemberian pembiayaan pegadaian pada bagian gadai emas oleh PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam Pekanbaru adalah sebagai berikut:⁵

a. Permohonan Pembiayaan Gadai

⁴ PT.Bank Syariah Mandiri KCP Panam.

⁵ Firdaus Handayana; (Officer Gadai PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam Pekanbaru), Wawancara, Tanggal 26 Maret 2011.

Penjelasan tentang cara gadai emas oleh Officer Gadai kepada nasabah sangat utama dilakukan. Dalam hal ini nasabah yang datang ke Bank Mandiri Syariah yang ingin menggadaikan emasnya akan menerima penjelasan dari karyawan bank bagian gadai tentang prosedur gadai. Selanjutnya nasabah akan diminta untuk mengisi formulir permohonan gadai emas yang diberikan oleh petugas bank, setelah mengisi formulir tersebut nasabah menyerahkan kembali kepada karyawan bank dengan melampirkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Adapun syarat-syaratnya adalah:

1. Fotokopy Identitas diri seperti: KTP/SIM/Pasport 2 lembar
2. Barang Jaminan (Emas)
3. Wajib memiliki tabungan di BSM
4. Pembiayaan lebih dari Rp50 juta wajib memiliki NPWP

Didalam pencairan pembiayaan dalam perbankan syariah atau pencairan kredit pada perbankan konvensional setiap nasabah dimintai untuk mengisi formulir permohonan.

I. Tugas Nasabah adalah:

- Mengisi Formulir Permohonan.
- Menyerahkan kepada penaksir atas formulir Permohonan yang telah dilengkapi dan ditandatangani dengan foto copy bukti identitas diri dan barang jaminan yang akan ditaksir.

b. Penyelidikan atas berkas dan jaminan

Adalah penyelidikan atas berkas dari nasabah yang dilakukan oleh karyawan bank, yang tujuannya adalah untuk mengetahui apakah sudah terjadinya

kecocokan data diri nasabah sesuai persyaratan dan sudah benar. Juga meminta BI Cheking atas data nasabah apakah sudah pernah mengajukan kredit pada bank lain atau lancar terhadap pembayaran hutang. Sebelum pembiayaan diberikan, Penaksir sesuai dengan level yang telah ditetapkan akan melakukan penaksiran terhadap obyek jaminan dengan mekanisme / prosedur penaksiran barang/obyek gadai mengacu pada Pedoman Penaksiran Emas (PPE).⁶

I. Tugas Penaksir adalah:

- Menerima nasabah (raahin) bersama dengan Formulir Permohonan.
- Memeriksa kelengkapan pengisian Formulir Permohonan.
- Meminta nasabah untuk menyerahkan barang jaminan sesuai yang tertera dalam Formulir Permohonan dan mencatat pada kitir formulir permohonan.
- Menanyakan kepada nasabah apakah mempunyai fasilitas pembiayaan lain di BSM.
- Memotong Formulir Permohonan dan menyerahkan kitir Formulir Permohonan kepada nasabah sebagai tanda terima barang jaminan untuk menunggu proses penaksiran dan persetujuan.
- Apabila pembiayaan < Rp10 juta, maka kepada nasabah diminta menunggu. Pembiayaan > Rp10 juta s.d. limit Kepala Cabang, maka dibutuhkan komite s.d. level Kepala Cabang/Cabang Pembantu.
- Melakukan checking terhadap nasabah black list dan non-lancar BSM.

⁶ PT. Bank Syariah Mandiri KCP Panam

- Meminta BI checking kepada Officer Gadai bila nasabah tidak terdapat dalam nasabah non-lancar BSM.
- Apabila nasabah termasuk dalam kategori black list, non-lancar BSM atau BI checking negatif: “Mengembalikan barang jaminan kepada nasabah yang bersangkutan, memberikan keterangan “Batal” pada Formulir Permohonan dan meminta tanda tangan nasabah pada formulir dimaksud serta meminta kitir yang ada pada nasabah.”
- Melakukan penaksiran barang jaminan.
- Melengkapi/mengisi Formulir Permohonan dan mencantumkan nominal maksimum pembiayaan yang diberikan.
- Meneruskan barang jaminan dan Formulir Permohonan kepada Officer Gadai.
- Setelah pembiayaan diputuskan, maka Penaksir:
 - (1)Meminta nasabah untuk membuka rekening tabungan bila belum mempunyai (untuk pembiayaan di atas Rp5 juta). Memfotocopy identitas nasabah dan menyerahkan kepada Customer Service.
 - (2)Melakukan penginputan customer facility mandatory (apabila nasabah tidak membuka rekening)
 - (3)Melakukan penginputan loan drawdown di komputer.
 - (4)Meminta otorisasi kepada Officer Gadai.
- Mencetak SBGE.
- Membubuhkan stempel SBGE dengan “Mohon Perhatikan Tanggal Jual Barang Jaminan”.

- Menempelkan materai (lembar 1) ditempel diatas petugas bank dan (lembar 2) ditempel pada nasabah. Biaya materai merupakan beban nasabah.
- Meminta Officer Gadai untuk menandatangani SBGE.
- Memanggil Nasabah berdasarkan SBGE yang diterima dan menjelaskan klausula yang ada pada Akad dan SBGE terutama tentang tanggal jatuh tempo dan tanggal jual barang jaminan.
- Meminta Nasabah untuk mengembalikan kitir Formulir Permohonan untuk ditukarkan dengan SBGE lembar-1.
- Meminta nasabah menandatangani Akad qardh dalam rangka rahn, Akad Ijarah dan SBGE diatas meterai yang tersedia.
- Membubuhkan stempel “Diterima” pada SBGE lembar ke 2 dan ke 3.
- Mendistribusikan:
 1. SBGE lembar – 1: untuk diberikan kepada nasabah
 2. SBGE lembar – 2: untuk disimpan dan diarsipkan oleh Penaksir sore hari.
 3. SBGE lembar – 3: untuk diberikan Kepada Teller untuk penarikan tunai
- Mengadministrasikan potongan kitir Formulir Permohonan, SBGE lembar-2.

c. Persetujuan Pembiayaan

Adalah memutuskan apakah pembiayaan akan diberikan atau ditolak, keputusan pembiayaan ini adalah keputusan antara penaksir dan Officer gadai.

Keputusan pembiayaan akan mencakup keaslian barang jaminan, jumlah dana yang diberikan, jangka waktu dan biaya-biaya yang harus dibayar oleh nasabah.

Berikut ketentuan dana yang akan diberikan:⁷

- Gol A : Dana yang diberikan oleh pihak bank untuk pembiayaan nasabah yang jumlahnya Rp 100.000 s/d Rp 20.000.000
- Gol B : Dana yang diberikan oleh pihak bank untuk pembiayaan nasabah yang jumlahnya Rp 20.000.000 s/d Rp 50.000.000
- Gol C : Dana yang diberikan oleh pihak bank untuk pembiayaan nasabah yang jumlahnya Rp 50.000.000 s/d Rp 100.000.000
- Gol D : Dana yang diberikan oleh pihak bank untuk pembiayaan nasabah yang jumlahnya Rp 100.000.000 s/d Rp 500.000.000
- Gol E : Dana yang diberikan oleh pihak bank untuk pembiayaan nasabah yang jumlahnya Rp 500.000.000 keatas.⁸

Catatan: semua pembiayaan belum termasuk biaya pemeliharaan, materai dan asuransi.

I. Tugas Officer Gadai adalah:

- Memeriksa kesesuaian dokumen nasabah.
- Meminta BI checking, terutama checklist daftar hitam BI. Tunggu sampai dengan. batas waktu 5 menit, dan proses lain tetap berjalan. Bila setelah 5 menit jawaban BI checking belum didapatkan, maka Officer

⁷ *Ibid.*

⁸ Firdaus handayana, *Op.cit.*

Gadai mengulang BI checking pada sore hari secara kelompok untuk semua transaksi yang belum berhasil mendapatkan hasil BI checking.

- Melakukan verifikasi taksiran barang jaminan yang telah dilakukan Penaksir.
- Memberikan persetujuan pembiayaan untuk nilai pembiayaan < Rp10 juta. Apabila lebih dari Rp10 juta, melanjutkan kepada Komite Pembiayaan Gadai Cabang.
- Menyampaikan nilai batas pembiayaan kepada Nasabah melalui Penaksir.
- Apabila Nasabah tidak setuju :
Petugas mengembalikan barang jaminan kepada nasabah yang bersangkutan dan membatalkan transaksi.
- Apabila nasabah setuju, mendistribusikan/memasukkan:
 1. Formulir Permohonan ke dalam kantung jaminan
 2. Barang jaminan dan foto copy identitas nasabah ke dalam kantung jaminan
- Melakukan otorisasi loan drawdown yang diinput Penaksir.
- Menandatangani SBGE apabila nilai pembiayaan < Rp10 juta atau memberikan paraf untuk nilai pembiayaan >Rp 10 juta.
- Memotong kitir SBGE dan menempelkan pada kantung jaminan.

- Mencetak Laporan Transaksi Harian dan Laporan Transaksi Harian (summary) sebagai bukti pencocokkan pada saat serah terima barang jaminan antara Officer Gadai dengan Petugas Loan Admin sore hari.
- Mengisi Compliance Self Assessment untuk memenuhi syarat pembiayaan dan mengadministrasikannya.

d. Penandatanganan akad pembiayaan dan pencairan

Sebelum pembiayaan dicairkan, maka terlebih dahulu nasabah gadai menandatangani akad pembiayaan yang dianggap perlu. Adapun syarat-syarat penandatanganan akad tersebut adalah:

1. Nasabah telah menandatangani Akad Qardh dalam rangka Rahn, dan Akad Ijarah
2. Mengembalikan Surat Bukti Gadai Emas (SBGE) yang telah ditandatangani diatas materai secukupnya.
3. Nasabah telah membayar biaya gadai dan biaya-biaya lain yang timbul berkaitan dengan akad-akad tersebut diatas (dapat dipotong dari fasilitas pembiayaan yang dicairkan).

e. System pembayaran

Dalam sistem pembayaran yang dipakai oleh PT. Bank Syariah Mandiri adalah sistem pembayaran pada saat pelunasan yaitu dalam jangka waktu empat bulan. Setelah jatuh tempo itu barulah nasabah membayar pokok pinjaman dan ditambah dengan uang pemeliharaan atas emas nasabah yang ada pada bank.

Untuk prosedur pada pembayaran nasabah harus membuka rekening tabungan (jenis tabungan tidak ditetapkan) atau sudah memilikinya dan pada saat

pelunasan nasabah harus menyeter sebesar kewajibannya. Setelah itu nasabah menyerahkan surat kuasa pendebitan rekening untuk biaya pelunasan oleh pihak bank.

Jika terjadi pelanggaran seperti setelah sampai jatuh temponya nasabah tidak melunasi pinjaman terhadap gadai emasnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam akad. Maka solusinya adalah pihak bank akan menghubungi nasabah lewat jalur komunikasi telepon dan mengingatkan tentang gadai emasnya telah sampai jatuh tempo dan jika tidak ada juga jawaban dari nasabah untuk melunasi hutangnya pihak bank akan mengulangi menghubungi nasabah bersangkutan guna memberitahukan penjualan barang jaminan. Pada saat pembayaran ini dapat dilakukan monitoring apakah nasabah dapat melaksanakan kewajiban dengan lancar.⁹

Jenis pelunasan pembiayaan Gadai pada Bank Syariah Mandiri yaitu:

1) Pelunasan Dipercepat

- a. Bank dapat memberikan refund atas biaya pemeliharaan yang telah dibayarkan nasabah bila melakukan pelunasan dipercepat.
- b. Nilai refund dihitung proporsional sesuai bulan yang belum dijalani oleh nasabah.
- c. Bank tidak dapat memberikan refund atas biaya pemeliharaan kepada nasabah bila sisa masa laku akad s.d. jangka waktu jatuh tempo kurang dari satu bulan.

Contoh:

⁹ PT. Bank Syariah Mandiri KCP Panam

Nasabah menggadaikan tanggal 2 Januari 2009, dan akan jatuh tempo tanggal 2 Mei 2009. Pada tanggal 25 Maret 2009 nasabah melakukan pelunasan, maka jangka waktu gadai yang dipakai nasabah selama 3 bulan, dengan asumsi s/d tanggal 2 April 2009 masih terhitung 3 bulan, maka refund yang dapat diberikan untuk masa yang tidak dimanfaatkan yaitu 1 bulan. Besarnya refund = (1 bulan/4 bulan * biaya pemeliharaan = 25%).

2) Pelunasan sekaligus pada saat jatuh tempo.

3) Pelunasan Sebagian

- a. Nasabah dapat melakukan pelunasan sebagian pokok pembiayaan pada saat atau sebelum jatuh tempo.
- b. Jika terjadi pelunasan sebagian, nasabah dapat meminta dan Bank dapat memberikan sebagian barang jaminannya sepanjang barang jaminan yang ada pada Bank masih mencukupi fasilitas pembiayaan gadai yang bersangkutan.¹⁰

f. Gadai Ulang

Bank dapat memberikan kesempatan kepada nasabah untuk melakukan gadai ulang. Nasabah dapat meneruskan fasilitasnya dengan membuka fasilitas baru ataupun melakukan pembayaran sebagian dari hutangnya.

- a. Nasabah mengajukan permohonan gadai ulang masa laku akad selambat-lambatnya pada saat tanggal jatuh tempo akad.
- b. Penaksir melakukan penaksiran ulang.
- c. Nasabah melunasi biaya pemeliharaan fasilitas sebelumnya dan membayar biaya administrasi untuk gadai ulang.

¹⁰ *Ibid.*

- d. Jika harga taksir ulang lebih tinggi daripada taksiran sebelumnya, maka nasabah diperkenankan untuk menambah nilai pembiayaannya.
- e. Jika harga taksir ulang lebih rendah daripada taksiran sebelumnya yang mengakibatkan nilai maksimum pembiayaan lebih rendah daripada nilai pembiayaan sebelumnya, maka diatur ketentuan sebagai berikut:
- f. Nasabah harus melunasi selisih antara nilai pembiayaan terakhir dan nilai pembiayaan sebelumnya.

Jika nasabah tidak sanggup melunasi selisih di atas, maka pembiayaan dapat diperpanjang sesuai dengan limit semula, sepanjang nilai pembiayaan tersebut tidak melebihi 90% dari nilai taksiran baru. Selanjutnya bila nilai pembiayaan telah melebihi 90% dari nilai taksiran maka pembiayaan tidak dapat diperpanjang dan harus dilakukan penjualan barang jaminan bila nasabah tidak sanggup melunasinya

g. Contoh Perhitungan Gadai¹¹

- Diketahui: Tanggal 05 Januari 2011 seorang nasabah datang Ke BSM untuk menggadaikan emas dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Kadar emas 24 karat
 - b) Berat EMAS 10 gram
 - c) Harga Dasar Emas (HDE) Rp. 326,781-
 - d) Biaya Pemeliharaan Rp. 5.650,- / gram
- Berapa jumlah pembiayaan yang dapat diperoleh oleh nasabah serta biaya yang dikeluarkan dalam jangka waktu 4 bulan ?

¹¹ Firdaus Handayana; (Officer Gadai PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam Pekanbaru), Wawancara, Tanggal 18 April 2011.

- Jawaban:

$$\begin{aligned} \text{Taksiran} &= \frac{\text{karatase}}{24} \times \text{HDE} \times \text{Berat Emas} \\ &= \frac{24}{24} \times \text{Rp.326,781} \times 10 \text{ gram} = \text{Rp. 3,267,810} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pembiayaan yang dapat diberikan} &= 85\% \times \text{Rp. 3,267,810} \\ &= \text{Rp.2,777,639} \end{aligned}$$

$$\text{Biaya Administrasi} = \text{Rp. 20.000,-}$$

$$\text{Biaya Asuransi} = 0,1333 \% \times \text{Rp.3,267,810,-} = \text{Rp. 4,346,19}$$

$$\begin{aligned} \text{Biaya Pemeliharaan} &= \frac{\text{Karatase} \times \text{Biaya} \times \text{Berat} \times \text{Jangka Waktu}}{24} \\ &= \frac{24}{24} \times \text{Rp.5.650} \times 10 \text{ gram} \times 4 \text{ Bulan} = \text{Rp. 226,000} \end{aligned}$$

“Jadi nasabah dapat diberikan pembiayaan oleh pihak BSM sebesar Rp.2,777,639 dan biaya yang dikeluarkan oleh nasabah tersebut atas gadai emasnya selama 4 bulan adalah sebesar Rp. 226,000.”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penjabaran survei dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Faktor yang menyebabkan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam Pekanbaru membuka layanan produk pembiayaan gadai emas meliputi sebagai berikut:

1. Memperoleh keuntungan besar
2. Resiko pembiayaan bermasalah terhindarkan
3. Persaingan bisnis masih terbuka lebar
4. Target market yang cukup tinggi
5. Layanan proses yang sangat mudah dan cepat

2. Implementasi pembiayaan dana gadai emas pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Dimulai dari proses pemberian pembiayaan antara nasabah dengan pegawai bank, yakni: **a.** Permohonan pembiayaan gadai, **b.** Penyelidikan atas berkas dan jaminan, **c.** Persetujuan pembiayaan, **d.** Penandatanganan akad pembiayaan dan pencairan, **e.** System pembayaran, **f.** Gadai ulang, serta **g.** Contoh perhitungan dana gadai.

Produk gadai emas PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam, cukup menarik dan membantu nasabah untuk mendapatkan dana yang mudah dan cepat dari tempat pegadaian lainnya.

Kepercayaan adalah modal dari suatu kejayaan. Bank yang telah dipercayai masyarakat akan mudah menarik hati masyarakat untuk ikut dalam kegiatan transaksi.

Pembiayaan gadai emas ini sangat membantu masyarakat karena dengan biaya yang ringan dan pelayanan yang baik membuat mereka ikut pada produk ini.

B. Saran

1. Kepada seluruh umat yang beragama islam hendaklah menggunakan bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah, agar praktek bunga yang dianggap riba selama ini bisa dihindari, apalagi transaksi yang kita lakukan ini untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, hendaklah segala sesuatu diawali dengan baik.
2. PT. Bank Syariah Mandiri Kabor Cabang Pembantu Panam haruslah meningkatkan pelayanan terhadap nasabah apalagi nasabah gadai ini, hal ini karena gadai merupakan sikap menolong bagi orang yang membutuhkan. Kemudian hendaklah meningkatkan strategi promosi agar masyarakat tahu akan produk tersebut.
3. Kepada para pegawai perbankan dan ulama agar dapat memberikan informasi-informasi yang bersifat teknis mengenai pembiayaan gadai emas ini agar masyarakat mengetahui mana yang benar menurut syariah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PENGESAHAN PEMBIMBING

PENGESAHAN LAPORAN

PERSEMBAHAN

MOTTO

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	10

BAB II : GAMBARAN PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Perusahaan.....	12
B. Struktur Organisasi Perusahaan.....	14
C. Visi dan Misi Perusahaan	21
D. Produk-Produk dan Layanan Perusahaan	24

BAB III : LANDASAN TEORI

A. Implementasi	27
B. Pembiayaan.....	27
a. Pengertian	27
b. Dasar hukum.....	30

c. Jenis – Jenis Pembiayaan.....	32
C. Gadai.....	33
a. Pengertian	33
b. Dasar hukum.....	35
D. Hak dan Kewajiban yang Berakad	38
E. Mekanisme Operasional Pembiayaan Gadai Syariah	41

BAB IV : PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam Pekanbaru Membuka Layanan Produk Pembiayaan Gadai Emas.....	44
B. Implementasi Tentang Pembiayaan Pegadaiaan Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam Pekanbaru	48

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPILAN

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, *Fiqih Jual-Beli*, Jakarta: Senayan Publising, 2008.
- Ali Hasan, Muhammad. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Amrin, Abdullah. *Asuransi Syariah*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006.
- Arthesa dk, Ade. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Bandung: Gramedia, 2008.
- Basori, Kabib. *Muamalat*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005.
- Hidayat, Aat. *Mengenal Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Insani Madani, 2009.
- Hidayat, Muhammad. *An Introduction To The Sharia Economic*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2010.
- Idris, Abdul Fatah. *Fikih Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Luthfi Hamidi, Muhammad. *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, Jakarta: Senayan Abadi, 2003.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Muhammad. *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Finansial Management*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Tim Penyusunan Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Wirnyaningsih. *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

www.Syariahmandiri.Co.Id

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997.